

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ANGGARAN JASA KONSULTASI KONSTRUKSI
(Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk)**

Fahruzi Rahmanda¹, Bintang Giri Ramadhan², Mila Oktavia Pratiwi³, Dwiki Viary⁴, Intan Nurina S⁵

rahmandafahruzi24@gmail.com¹, bintanggiri.r362@gmail.com², milaoktaviap@gmail.com³,
dwikiviar@gmail.com⁴

Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan Negara. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Jasa Konsultasi Konstruksi (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk). Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Hasil Penelitian yaitu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ronny Hasudungan Purba, dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk yaitu dengan menimbang adanya tuntutan dari Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Menimbang dari dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, hakim memutuskan bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam setiap pasal yang didakwakan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract: Misappropriation or abuse of state funds for personal or group interests. The most common problem in society, this Corruption Crime is often carried out by people who have a certain position or position, basically this kind of deviant behavior is very worrying and can cause problems in society, this Corruption Crime also has a very negative impact on state financial losses. The problem in this journal is how the judge's considerations in issuing an acquittal for the perpetrators of corruption in the Construction Consulting Services Budget (Decision Study Number: 26 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Tjk). This research method uses secondary data, namely non-binding data collection techniques that provide explanations that can be used as sources of data obtained such as draft laws, reading books, research results, and works from legal circles. The results of the study are the considerations of the Panel of Judges of the Corruption Court at the Tanjung Karang District Court in passing a verdict on the crime of corruption with the defendant Ronny Hasudungan Purba, in Decision Number: 26 / Pid.Sus-TPK / 2024 / PN Tjk, namely by considering the demands of the Public Prosecutor, considering the existence of an indictment, and considering the existence of evidence in court based on evidence. Considering the charges and demands that are connected with evidence in court, the judge decided that there were elements that were not met and not proven in each article charged.

Keywords: Judge's Considerations, Acquittal, Corruption.

PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan proses pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat menimbulkan kemajuan dalam masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang fenomenal diberbagai belahan dunia adalah korupsi.

Penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat menghawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan Negara (Intan Nurina Seftiniara 2021).

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara- cara yang luar biasa” (extra-ordinary enforcement). (Ermansyah Djaja. 2020)

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. (Lilik Mulyadi. 2010)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan atas inisiatif Presiden B.J. Habibie, namun karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan ada tujuan tertentu, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan persoalan dalam penerapannya terhadap kasus tindak pidana korupsi. Sehingga dua tahun setelahnya Undang- Undang tersebut sudah dilakukan perubahan kembali dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Zainab Ompu Jainah. 2013)

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. (Ahmad Rifai. 2010)

Putusan hakim mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karena tidak jarang putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri, kemudian dinyatakan terbukti ketika dilakukan pemeriksaan di tingkat kasasi.

Tindak pidana korupsi yang oleh hakim dijatuhi putusan bebas, juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang merupakan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar

Lampung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor: 16/SK/UBL/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk)”. Adapun pokok persoalan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Anggaran Jasa Konsultasi Konstruksi (Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki. 2005). Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan-penjelasan yang dapat dijadikan sumber data yang diperoleh seperti rancangan undang undang, buku bacaan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Menurut kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Zainudin Hasan.2018). Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. (Tri Andrisman.2019)

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat jika ada pihak yang merasa kurang adil atas putusan yang dijatuhkan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu macam putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan

dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk dilakukan dengan mempertimbangan segala aspek yang diungkap di depan persidangan meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, pertunjuk dan keterangan terdakwa serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas yaitu Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; kemudian dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Hakim Ketua Majelis berpendapat perbuatan terdakwa terkait unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dikarenakan adanya penyalahgunaan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada diri Terdakwa.

Karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Terdakwa dapat dibebaskan, dan harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tentang tindak pidana korupsi dana Anggaran Jasa Konsultasi Konstruksi, maka dapat dianalisa oleh penulis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan dari Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Hakim menimbang bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti pada setiap pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan sistem subsidairitas demi asas fair trial, yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; oleh karena Terdakwa di putus bebas oleh Majelis Hakim, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ronny Hasudungan Purba, dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk yaitu dengan menimbang adanya tuntutan dari Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Menimbang dari dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, hakim memutuskan bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam setiap pasal yang didakwakan. Terdakwa di putus bebas oleh Majelis Hakim, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ronny Hasudungan Purba, dalam Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk yaitu dengan menimbang adanya tuntutan dari Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Menimbang dari dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, hakim memutuskan bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam setiap pasal yang didakwakan. Terdakwa di putus bebas oleh Majelis Hakim, maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Saran yang diberikan dalam artikel ini adalah kepada para pelaku tindak pidana korupsi hendaknya di berikan hukuman yang maksimal agar kedepannya hukuman tersebut dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi pihak lain yang ingin melakukan perbuatan yang sama, kemudian kepada Hakim harus selalu memperhatikan berbagai aspek-aspek hukum untuk menjatuhkan vonis terhadap pelaku, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Zainab Ompu Jainah, Kapita Selektia Tindak Pidana Ekonomi, (Bandar Lampung: CV Anugrah Raharja Utama, 2013).
- Djoko Prakoso. 2019. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Ermansyah Djaja. 2020. Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Intan Nurina Seftiniara (DKK), "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk)", Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 1 No. 3 (2021): 122, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/6>.
- Kartini Kartono. 1992. Patologi Sosial Jilid 1. Rajawali Press, Jakarta.
- Klitgaard, dkk. 2002. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah, diterjemahkan oleh Masri Maris dari Corrupts Cities, A Practical Guide to Cure and Prevention, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Zainudin Hasan, "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung", Keadilan Progresif, 9 No.3 (2018) 137 <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1067>.